



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah, maka perlu dikembangkan pendidikan karakter pada satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
8. Sepuluh menit untuk lingkungan sekolah yang selanjutnya disingkat semutlis adalah gerakan kebersihan lingkungan di sekolah
9. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah upaya pelayanan kesehatan yang terdapat di sekolah, guna menangani murid yang mengalami kecelakaan ringan di sekolah (upaya pertolongan pertama pada kecelakaan), untuk melayani kesehatan dasar bagi murid selama sekolah (pemberian imunisasi,), untuk pemantauan pertumbuhan anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud adanya pedoman pengembangan pendidikan karakter adalah untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan pendidikan karakter pada satuan pendidikan.
- (2) Tujuan pendidikan karakter adalah :
 - a. mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
 - b. mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
 - c. menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa;
 - d. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan
 - e. mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan pendidikan karakter meliputi :

- a. pengembangan diri
- b. pengintegrasiaan dalam mata pelajaran
- c. budaya satuan pendidikan

Bagian Kesatu Pengembangan Diri

Pasal 4

Pengembangan pendidikan karakter melalui pengembangan diri meliputi kegiatan :

- a. rutin satuan pendidikan dan pengkondisian;
- b. ekstrakurikuler;
- c. spontan;
- d. keteladanan;

Pasal 5

- (1) Pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan rutin dan pengkondisian dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. penanaman nilai kebangsaan yang paling sedikit meliputi :
 1. upacara pada hari Senin;
 2. upacara pada hari besar nasional diikuti kegiatan bakti sosial dan atau saresehan;
 3. menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran dengan lagu Bagimu Negeri;
 4. adanya simbol-simbol kenegaraan di dalam kelas;
 5. penggunaan pin lambang bendera Merah Putih.
 - b. pembiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi :
 1. melaksanakan kegiatan Semutlis melalui kebersihan dalam kelas, luar kelas, lingkungan sekolah, menaruh sampah pada tempatnya, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan tanaman di sekolah, membersihkan toilet dan kamar mandi, cuci tangan;
 2. pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan lain-lain) setiap hari tertentu;
 3. pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah.
 - c. pembiasaan pengamalan pendidikan agama yang meliputi:
 1. berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran;
 2. beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang beragama Islam);
 3. melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan;
 4. mengucapkan salam bila bertemu guru, tenaga kependidikan, atau teman.
 - d. pembiasaan hidup tertib dan disiplin yang meliputi:
 1. berlalu lintas yang tertib, tidak membawa kendaraan bermotor bagi siswa SD dan SMP dan tidak bermobil bagi siswa SMA/SMK;
 2. mentaati tata tertib sekolah;
 3. pelaksanaan kantin kejujuran.
 - e. pembiasaan melakukan kegiatan sosial yang meliputi :
 1. melakukan bakti sosial pada masyarakat ;
 2. mengikuti kegiatan PMI/PMR;
 3. melakukan penggalangan dana untuk kegiatan sosial;
 4. melaksanakan kegiatan donor darah.
- (2) Pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. kegiatan kepramukaan menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi siswa kelas III,IV dan V untuk SD, kelas VII dan kelas VIII untuk SMP serta kelas X dan kelas XI untuk SMA/SMK;
 - b. kegiatan Palang Merah Remaja;
 - c. kegiatan dokter kecil;
 - d. kegiatan Patroli Keamanan Sekolah;
 - e. kegiatan pelatihan seni budaya daerah.
- (3) Pengembangan pendidikan karakter melalui keteladanan adalah perilaku dan sikap warga satuan pendidikan dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya seperti berpakaian rapi, datang tepat waktu, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan

Bagian Kedua
Pengintegrasian Dalam Mata Pelajaran

Pasal 6

- (1) Dalam pengembangan pendidikan karakter, satuan pendidikan mengintegrasikan dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dari setiap mata pelajaran dan nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
- (2) Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Satuan pendidikan melakukan pengkajian terhadap Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Standar Isi (SI) untuk menentukan apakah nilai-nilai karakter yang dimaksud dalam ayat (2) sudah tercakup di dalamnya;

Bagian Ketiga
Budaya Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan karakter harus dapat membangun budaya satuan pendidikan.
- (2) Budaya satuan pendidikan adalah suasana kehidupan sekolah tempat siswa berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat sekolah.
- (3) Budaya satuan pendidikan mencakup antara lain berkaitan dengan nilai-nilai kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab.

BAB IV
PELEMBAGAAN/MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan karakter, setiap sekolah membentuk tim pelaksana/penanggung jawab pengembangan pendidikan karakter
- (2) Tim/penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan pengembangan pendidikan karakter;
 - b. membuat panduan pelaksanaan untuk siswa dan warga satuan pendidikan lainnya;
 - c. membuat jadwal kegiatan sesuai dengan kegiatan masing-masing jenis pengembangan karakter;
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter pada satuan pendidikan
- (3) Tim/penanggung jawab dapat beranggotakan siswa dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 9

Petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter pada satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekolah harus melaporkan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter kepada Kepala Dinas

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 11

- (1) Setiap sekolah wajib mengembangkan pendidikan karakter
- (2) Pengembangan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. upacara pada hari Senin;
 - b. upacara pada hari besar kenegaraan diikuti kegiatan bakti sosial dan atau saresehan;
 - c. menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran dengan lagu bagimu negeri;
 - d. adanya simbol-simbol kenegaraan di dalam kelas;
 - e. penggunaan pin lambang Bendera Merah Putih;
 - f. pembiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi :
 1. melaksanakan kegiatan semutlis melalui kebersihan dalam kelas, luar kelas, lingkungan sekolah;
 2. menaruh sampah pada tempatnya;
 3. pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan tanaman di sekolah;
 4. membersihkan toilet dan kamar mandi;
 5. pembiasaan cuci tangan;
 6. pengelolaan UKS.
 - f. Pembiasaan pengamalan pendidikan agama yang meliputi:
 1. berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran;
 2. beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang beragama Islam);
 3. melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan.
 - g. praktik kantin kejujuran;
 - h. mengucapkan salam bila bertemu guru, tenaga kependidikan, atau teman;
 - i. pembiasaan hidup tertib dan disiplin;
 - j. melakukan penggalangan dana untuk kegiatan sosial;
 - k. pelaksanaan kegiatan kepramukaan.
- (3.) Adanya penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 pada masing-masing kegiatan pengembangan karakter.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter

- (2) Untuk melaksanakan pembinaan, Dinas Pendidikan dapat membentuk tim yang beranggotakan instansi terkait, unsur sekolah dan unsur dewan pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Juli 2011
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 60

LAMPIRAN :PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR :60 TAHUN 2011
TANGGAL : 8 Juli 2011

NILAI DAN DESKRIPSI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

NILAI	DESKRIPSI
1. Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

NILAI	DESKRIPSI
15. Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO